

**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

Nomor:

T e n t a n g

**PERATURAN
KODE ETIK MAHASISWA
INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan-ketentuan mengenai kode etik Mahasiswa Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor sangat diperlukan untuk terlaksananya proses belajar mengajar yang kondusif dalam tatanan pergaulan mahasiswa yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor;
- b. Bahwa untuk keperluan diatas perlu ditetapkan kode etik mahasiswa Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor Nomor: 321/Yayasan-PTUQI/SK/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, tentang Statuta Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tahun 2020;
6. Keputusan Pengurus Yayasan PTUQI Bogor 002/2017 tanggal 24 Januari 2017, tentang Pengangkatan Rektor Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor Masa Bakti 2017-2021.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor tanggal

MEMUTUSKAN

Dengan bertawakkal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*

- Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS TENTANG KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT UMMUL QURO AL-ISLAMI BOGOR**
- Pertama : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor yang naskah selengkapnya tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan peraturan ini.
- Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 04 Agustus 2020 M
14 Dzulhijjah 1441 H



Rektor

Dr. Saiful Falah, M.Pd.I.
NIRP. 200 116 001

*Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth:*

1. Ketua Yayasan PTUQI Bogor
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Direktur
5. Para Kepala Biro
6. Peringgal

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini yang dimaksud dengan:

- a. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi ;
- b. Universitas adalah Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor (IUQI BOGOR);
- c. Kampus adalah lokasi Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor (IUQI BOGOR);
- d. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor (IUQI BOGOR) baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti studi ;
- e. Rektor adalah penanggung jawab utama Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor (IUQI BOGOR);
- f. Dekan adalah penanggung jawab utama Fakultas ;
- g. Pimpinan Universitas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Universitas yang terdiri dari Rektor dengan para pembantu Rektor ;
- h. Pimpinan Fakultas adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Fakultas yang terdiri dari Dekan dengan para Wakil Dekan ;
- i. Pimpinan Jurusan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada program studi yang terdiri dari Ketua Jurusan dengan Sekretaris Jurusan ;
- j. Civitas Akademika (warga kampus) Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor (IUQI BOGOR) adalah satuan yang terdiri atas tenaga akademik, karyawan dan mahasiswa di lingkungan Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor (IUQI BOGOR);
- k. Kode Etik Mahasiswa adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban tugas sebagai mahasiswa IUQI BOGOR;
- l. Larangan adalah ketentuan – ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa IUQI BOGOR dan apabila di langgar akan dikenakan sanksi ;
- m. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan atau administrative yang dijatuhkan kepada mahasiswa IUQI BOGOR yang melakukan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan didalam maupun diluar kampus ;
- n. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa IUQI BOGOR baik dilakukan sendiri – sendiri ataupun bersama – sama didalam maupun diluar kampus yang oleh ketentuan ini maupun peraturan – peraturan lain yang berlaku di lingkungan IUQI BOGOR dinyatakan sebagai pelanggaran ;
- o. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa IUQI BOGOR baik sendiri – sendiri maupun bersama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan – ketentuan lain yang berlaku di Indonesia;
- p. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra kampus yang berada di lingkungan IUQI BOGOR ;
- q. Tim disiplin adalah suatu tim yang dibentuk oleh Rektor IUQI BOGOR atau Dekan yang berfungsi mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan mahasiswa IUQI BOGOR didalam maupun diluar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 2

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku didalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik – baiknya dan layanan dibidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas IUQI BOGOR dalam rangka kelancaran proses belajar.
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya IUQI BOGOR melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan tata kehidupan bermasyarakat
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bil daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan IUQI BOGOR.
- k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

Pasal 3

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di IUQI BOGOR.
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan IUQI BOGOR.
- c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan kewajiban yang berlaku.
- d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- e. Menjaga kewibawaan dan nama baik IUQI BOGOR.
- f. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuaidengan visi, misi dan tujuan IUQI BOGOR.

BAB III

LARANGAN UMUM

Pasal 4

(1) Mahasiswa IUQI BOGOR dilarang :

- a. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan atau mengalihkan barang milik IUQI BOGOR atau milik lembaga kemahasiswaan IUQI BOGOR tidak sah;

- b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan :
 - 1) Aktivitas sivitas akademik, dan atau tamu dalam wilayah IUQI BOGOR
 - 2) Penggunaan fasilitas yang dikelola oleh IUQI BOGOR
 - c. Mencuri, merusak atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas yang ada dilingkungan IUQI BOGOR ataupun diluar IUQI BOGOR.
 - d. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengancam atau men teror pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu ;
 - e. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang ;
 - f. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas IUQI BOGOR.
 - g. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau diketahuinya dapat membahayakan diri dan atau orang lain ;
 - h. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidaknya-tidaknya patut diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu, mengancam atau membahayakan dirinya dan atau orang lain ;
 - i. Menolak atau tidak bersedia melampaikan atau mempertanggungjawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku ;
 - j. Menghina, melecehkan, memfitnah, mencemarkan nama baik atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ;
 - k. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidaknya-tidaknya diketahuinya sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
 - l. Melakukan tindakan didalam maupun diluar kampus yang menurut ketentuan KUHP digolongkan sebagai tindak pidana ;
 - m. Memakai pakaian yang disadarinya atau setidaknya-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ajaran agama islam ;
 - n. Melakukan perbuatan yang disadarinya atau setidaknya-tidaknya diketahuinya melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama Islam misal : Berangkulan, dan atau berciuman antara laki-laki dengan perempuan, terlebih berhubungan seks seperti layaknya suami istri dan atau berperilaku seks lainnya didalam wilayah kampus, dan atau diluar kampus yang mencemarkan nama baik IUQI BOGOR ;
 - o. Merokok, membagi-bagikan atau mendatangkan sponsor rokok didalam kampus atau menyelenggarakan kegiatan diluar kampus atas nama IUQI BOGOR yang menggunakan sponsor rokok (myt alokasi anggaran SP4 untuk kompensasi sponsor rokok, tapi tidak semua format itu, musik yang tidak mendidik tidak masuk kategori ini)
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran yang ditentukan pasal 4 ayat (1) diatas dapat dikenakan sanksi secara alternated atau kumulatif sesuai dengan jenis sanksi yang tersebar dalam pasal 21 ayat (1)
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pasal 4 ayat (1) huruf m akan diatur tersendiri.

BAB IV

PEMALSUAN

Pasal 5

- (1) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau karyawan dilingkungan IUQI BOGOR atau stempel yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna memperoleh atau telah memperoleh fasilitas tertentu dilingkungan IUQI BOGOR dan atau diluar IUQI BOGOR atau setidaknya-

tidaknya yang dapat merugikan IUQI BOGOR dikenakan sanksi skorsing akademik selama-lamanya 2 (dua) semester.

- (2) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan surat atau kitansi atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain guna mendapatkan atau telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan IUQI BOGOR dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester.
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

Pasal 6

- (1) Dengan sengaja tanpa seijin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain merubah atau mengganti mata kuliah miliknya dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut dan atau skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester ;
- (2) Dengan sengaja tanpa hak dan seijin pihak yang berwenang dan atau bekerjasama dengan orang lain mengganti mata kuliah milik orang lain dikenakan skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

Pasal 7

- (1) Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain merubah atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan skorsing 2 (dua) semester atau sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang dipalsukan dan atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR ;
- (2) Pengulangan tindakan yang ditentukan oleh ayat (1) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

Pasal 8

- (1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain mengganti kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan atau sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (2) Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (joki) dalam ujian dari seseorang mahasiswa atau calon mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (3) Mahasiswa IUQI BOGOR yang melakukan pengulangan perbuatan seperti ditentukan ayat (1) dan ayat (2) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

BAB V **PENCURIAN DAN PENGRUSAKAN**

Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa IUQI BOGOR yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pencurian, merampas dan merampok harta benda milik IUQI BOGOR atau milik orang lain di lingkungan IUQI BOGOR dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR, setiap mahasiswa IUQI BOGOR yang terlibat langsung atau tidak langsung merampas, mencuri atau merampok harta benda milik orang lain atau lembaga lain di luar IUQI BOGOR dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR;
- (2) Setiap mahasiswa IUQI BOGOR yang terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda atau fasilitas milik IUQI BOGOR, milik orang lain atau milik lembaga lain, di dalam kampus maupun di luar kampus sehingga harta benda atau fasilitas itu menjadi jelek, berubah, tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR;
- (3) Pengulangan tindakan yang ditentukan di dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

BAB VI

PEMERASAN, PENGANCAMAN, PENGANIAYAAN DAN PERKELAHIAN

Pasal 10

- (1) Setiap mahasiswa IUQI BOGOR yang langsung atau tidak langsung memeras dan atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa IUQI BOGOR yang langsung maupun tidak langsung memeras dan atau mengancam pejabat, dosen dan atau karyawan di lingkungan IUQI BOGOR dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester;
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan di dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa IUQI BOGOR yang menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa IUQI BOGOR yang menganiaya pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain di lingkungan IUQI BOGOR dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR;
- (3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) atau tindakan tersebut menyebabkan cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di lingkungan dan atau di luar IUQI BOGOR dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
- (2) Pengulangan tindakan yang dilakukan pada ayat (1) dikenakan sanksi struktur diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR;
- (3) Apabila tindakan yang ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berakibat cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

BAB VII

MINUMAN KERAS, NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG

Pasal 13

- (1) Setiap mahasiswa yang minum minuman keras, membagi-bagikan atau memperdagangkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dikenakan sanksi skorsing akademik setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR ;
- (3) Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR ;
- (4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

Pasal 14

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan mabuk-mabukan di lingkungan kampus IUQI BOGOR dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik setinggi-tingginya 2 (dua) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa IUQI BOGOR yang dalam keadaan mabuk berurusan dan atau mengikuti aktivitas apapun di lkh IUQI BOGOR dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) semester ;
- (3) Jika mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR ;
- (4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

BAB VIII

TINDAK ASUSILA, PERJUDIAN, PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

Pasal 15

- (1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai- nilai kepatutan, peraturan dan ajaran Agama Islam dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik (1 satu) semester;
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan hubungan seksual (zina) dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR;
- (3) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR;
- (4) Setiap mahasiswa yang manual, menyebarkan, mempertontonkan gambar yang bersifat pornografi dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester;

- (5) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selamalamanya 2 (dua) semester;
- (6) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

Pasal 16

- (1) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester ;
- (2) Setiap mahasiswa yang menghina dan atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, karyawan dan atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selamalamanya 2 (dua) semester;
- (3) Pengulangan terhadap tindakan seperti disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dikenakan sanksi setinggi- tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR.

BAB IX PENYALAHGUNAAN KEUANGAN

Pasal 17

Mahasiswa yang tidak mempertanggungjawabkan aktivitasnya atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau yang bersumber dari IUQI BOGOR atau sumber lain dikenakan sanksi denda administrasi dan atau skorsing akademik dan atau penundaan kelulusan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 18

Setiap warga kampus yang mengalami dan atau melihat dan atau mendengar sendiri tentang tindakan pelanggaran dan atau kejahatan di lingkungan kampus IUQI BOGOR harus melaporkan kepada pimpinan Fakultas atau pimpinan Universitas.

BAB XI PROSEDUR PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Pencarian fakta, pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya kejahatan dan atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Disiplin ;
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Tim Disiplin berhak memanggil atau menghadirkan tersangka / terlapor / teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-banyaknya dua kali ;
- (3) Pemanggilan tersangka / terlapor / teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga pembelaan ;
- (4) Apabila tersangka / terlapor / teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sudah dipanggil secara patut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka / terlapor / teradu gugur ;

- (5) Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas sesuai kewenangan penetapan sanksi.

BAB XII PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang menjadi tersangka / terlapor / teradu berhak mengajukan pembelaan kepada Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain;
- (3) Sebelum tersangka / terlapor / teradu mengajukan pembelaan kepadanya diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan dan lembaga hukum dalam batas waktu sebelum masa pembelaan berakhir;
- (4) Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 2 (dua) kali dan selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan;
- (5) Bagi mahasiswa IUQI BOGOR yang karena tindakannya berada dalam tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, Tim Disiplin cukup mengecek kebenaran penahanan, dan sangkaan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam pasal ini.

BAB XIII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah :
 - a. Peringatan
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah
 - c. Denda administrative
 - d. Skorsing kegiatan akademik (antara 1 semester s/d 10 semester)
 - e. Penundaan kelulusan
 - f. Diberhentikan sebagai mahasiswa IUQI BOGOR
- (2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Pimpinan Fakultas
 - b. Pimpinan Fakultas atas persetujuan Senat Fakultas
 - c. Pimpinan Universitas
 - d. Pimpinan Universitas atas persetujuan Senat Universitas
- (3) Dasar penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Fakultas atau Pimpinan Universitas adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disusun dan diajukan oleh Tim Disiplin ;
- (4) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Fakultas adalah sanksi peringatan, pembatalan atau pengurangan satu atau beberapa mata kuliah ;
- (5) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Fakultas atas persetujuan Senat Fakultas adalah hanya sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 1 (satu) semester ;

- (6) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Universitas adalah jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik 2 sampai dengan 4 semester, denda administrative dan penundaan kelulusan ;
- (7) Untuk jenis sanksi dalam ayat (6) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas yang bersangkutan;
- (8) Untuk jenis sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik lebih dari 4 semester dan pemberhentian sebagai mahasiswa merupakan kewenangan Pimpinan Universitas atas persetujuan Senat Universitas.

BAB XIV KEPUTUSAN

Pasal 22

Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam Keputusan dengan Format seperti ditentukan Pasal 23

Pasal 23

Keputusan berisi :

- (1) Identitas lengkap : Nama, NIM, Umur, Jenis Kelamin, Fakultas / Program, Alamat
- (2) Pertimbangan / konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti
- (3) Pasal-pasal yang dilanggar
- (4) Isi Putusan / Petitum
- (5) Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi

BAB XV PERATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan dianggap kasus diputuskan sesuai dengan tata cara prosedur ketentuan ini

BAB XVI PERATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

- (1) Sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik dianggap sama dengan cuti akademik tanpa ijin ;
- (2) Mahasiswa yang terlibat kejahatan di luar kampus, dapat dikenakan sanksi tanpa perlu menunggu putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, sejauh terdapat bukti-bukti yang meyakinkan yang menyatakan perbuatannya ;

- (3) Terhadap mahasiswa IUQI BOGOR yang dipidana karena aktivitas politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh IUQI BOGOR sejauh menurut bukti-bukti dan pertimbangan Fakultas dan atau Pimpinan Universitas tindakan mahasiswa tersebut tidak perlu dikenakan sanksi akademik dan atau administratif.

BAB XVII P E N U T U P

Pasal 26

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 01 Juni 2012 M
07 Ramadhan 1433 H

*Salinan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth:*

1.